



10/207

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM		JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG		SURAT KEPUTUSAN
		JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDIK :	NOMOR : KEP-019/J.A/5/1973	
NOMOR KLAS. :	TENTANG	
PENETAPAN PERSIL JALAN IMAM BONJOL NO. 66		
BESERTA TURUTANNYA SEBAGAI MILIK YAYASAN TRIDAYA		
A S A I : B / S / T		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :
1. Bahwa berdasarkan laporan Ketua Yayasan Tridaya, status persil Jalan Imam Bonjol No. 66 Jakarta beserta turutannya perlu mendapat pengukuhan ;
 2. Bahwa terdapat cukup bukti, yang menunjukkan bahwa persil - tersebut berasal dari barang rampasan dan dalam pelelangannya jatuh ketangan Yayasan Tridaya ;
 3. Bahwa oleh karena itu dianggap perlu mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung tentang penunjukan Yayasan Tridaya sebagai pemilik persil Jalan Imam Bonjol No. 66 ;

- MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Presiden RI No. 29 tahun 1971, tanggal 10 Mei 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
 2. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-022/DA/5/1971, tanggal 15 Mei 1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
 3. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-023/DA/3/1967, tanggal 15 Maret 1967 tentang Pendirian Yayasan Tridaya Warga Kejaksaan RI ;
 4. Surat Nota Dinas Sdr. Prijatna Abdurrasjid, SH tgl. 30-11-71 perihal riwayat pelelangan persil Jl. Imam Bonjol No. 66 ;
 5. Tanda bukti pembayaran dari Kantor Lelang Negara No. Kw.701/327/69/70 tgl. 29 Desember 1969.

M E M U T U S K A N :

- DITETAPKAN :
1. Yayasan Tridaya sebagai pemilik persil Jalan Imam Bonjol No. 66 di Jakarta beserta turutannya.
 2. Memerintahkan Yayasan Tridaya melaksanakan balik nama persil - tersebut dan menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Mei 1973

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

TINDASAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA
2. KETUA UMUM YAYASAN TRIDAYA
3. A R S I P.

ALI SAID, SH

